



P U T U S A N

Nomor : 05/PDT/2014/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SURYA ARDANI bin (alm) USUF, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Banua Lawas RT. 01 RW. 01, Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TW MARWAN, SH. & Rekan, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan H. Hasan Basri, Komplek Perumnas II, Blok F No. 98, Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2013, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Tergugat ;

m e l a w a n

Hj. NOOR KANNAH binti (alm) HARUN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumnas Hilir Muara RT. 007 RW. 002, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DULMAN, SH. & Rekan, Advokat – Penasihat Hukum, dari LBH Saijaan, beralamat di Jalan Nusa Indah No. 03 RT. 03 RW. 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2013, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Penggugat; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan Nomor : 05/PDT/2014/PT.BJM



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 24 September 2013, Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Ktb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

-----Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1.----Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----

2.-----Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.646.000,- (lima juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 24 September 2013, Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Ktb., Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 27 November 2013 yang mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 28 November 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan

Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan Nomor : 05/PDT/2014/PT.BJM



memeriksa berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru, kepada Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 14 November 2013, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 14 November 2013 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapatlah diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat di dalam memori bandingnya tertanggal 27 November 2013 yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tertanggal 24 September 2013, Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Ktb, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kurang tepat Majelis Hakim tingkat pertama memeriksa perkara a quo dalam memberikan putusannya ; -----
- Bahwa gugatan Terbanding – semula Penggugat adalah dalam hal bukti kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 05/KDHL/SKT/IV-1980, yang tertera dikeluarkan oleh Kepala Desa Banua Lawas sebagai bukti alas hak kepemilikan tanah atas nama Terbanding – semula Penggugat cukup beralasan dinyatakan palsu ; -----
- Bahwa sebagaimana saksi BAKHRUDDINNOR selaku Kepala Desa Banua Lawas dan anak kandung dari SADAR MS yang merupakan Mantan Kepala Desa Banua Lawas menerangkan jika tanda tangan ayahnya sebagai Kepala Desa Banua Lawas sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Tanah Terbanding – semula Penggugat tidak sama dengan tanda tangan orang tua saksi ; -----



-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding – semula Tergugat tersebut, Terbanding – semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak serta hasil dari Pemeriksaan Setempat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Pembanding – semula Tergugat ; -----
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah terbit surat keterangan tanah yakni : Surat Keterangan Tanah Nomor : 05/KDHL/SKT/IV-1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banua Lawas pada tanggal 03 Februari 1980 an. M. NOOR KANNAH dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 013/SKT/KDBL/X/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banua Lawas pada tanggal 4 Oktober 1994 an. SAPANDI ; -----
- Bahwa SAPANDI telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris bernama: SALASIAH, HARTINAH, ZAINAL RAHMAN ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, bukti-bukti dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 24 September 2013, Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Ktb., serta memori banding dari Pembanding – semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan, dan oleh karenanya dianggap tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding – semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak yang bersengketa, dan selanjutnya memori banding dari Pembanding – semula Tergugat haruslah dikesampingkan ; --

-----Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 24 September 2013, Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Ktb., tetap dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding – semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat tersebut ; -----

-----Mengingat, ketentuan – ketentuan dalam RBg maupun peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat ;

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 24 September 2013, Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Ktb., yang dimohonkan banding tersebut ; ---

- Menghukum Terbanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 26 MARET 2014, oleh kami : HARI ALMUSAHADI, SH. selaku Hakim Ketua, SUTANTO, SH. MH. dan BAMBANG HARUJI, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 29 Januari 2014, Nomor : 05/PDT/2014/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor : 05/PDT/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

ttd

HARI ALMUSAHADI, SH. .

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUTANTO, SH. MH.

BAMBANG HARUJI, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH.

Perincian ongkos perkara :

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)